

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-14/PJ/2020
TENTANG : TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
KEBERATAN SECARA ELEKTRONIK
(*E-FILING*)

TATA CARA PENYAMPAIAN
SURAT KEBERATAN SECARA ELEKTRONIK (*E-FILING*)

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Keberatan secara elektronik (*e-filing*) melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak yang dapat menyampaikan Surat Keberatan secara elektronik (*e-filing*) adalah Wajib Pajak yang telah:
 - a. memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) yang aktif;
 - b. melakukan registrasi akun pada laman *DJP Online*; dan
 - c. memiliki Sertifikat Elektronik yang masih berlaku.
3. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki EFIN yang aktif, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
4. Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan registrasi akun, Wajib Pajak harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu pada laman *DJP Online*.
5. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Sertifikat Elektronik atau telah memiliki Sertifikat Elektronik yang habis masa berlakunya, Wajib Pajak harus mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak.
6. Tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik (*e-filing*) adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengakses laman *DJP Online* (www.djponline.pajak.go.id);
 - b. Wajib Pajak memilih menu *e-objection* pada laman *DJP Online*;
 - c. Wajib Pajak melakukan pengisian Surat Keberatan sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. Dalam pengisian alasan keberatan, Wajib Pajak dapat memilih untuk mengisi kolom yang tersedia atau melakukan unggah dokumen alasan keberatan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk mengisi kolom yang tersedia, Wajib Pajak dapat mengisi alasan keberatan dengan maksimal 4.000 karakter.
 - 2) Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan unggah dokumen alasan keberatan, dokumen yang diunggah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) berbentuk *portable document format* (pdf) dalam 1 (satu) *file*;
 - b) dokumen dalam bentuk pdf tersebut disarankan merupakan hasil konversi dan bukan merupakan hasil pemindaian; dan
 - c) dokumen yang diunggah memiliki ukuran maksimal 5 MB dan dapat terbaca dengan jelas.
 - e. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang telah diisi, Wajib Pajak melanjutkan dengan proses penandatanganan Surat Keberatan.
 - f. Wajib Pajak menandatangani Surat Keberatan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dengan cara memasukkan *passphrase* dan mengunggah file Sertifikat Elektronik.
 - g. Wajib Pajak mengirim (*submit*) Surat Keberatan pada menu yang disediakan.
 - h. Atas penyampaian Surat Keberatan secara elektronik (*e-filing*), Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui posel (*e-mail*) yang terdaftar dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 - i. Bukti Penerimaan Elektronik juga dapat diunduh dalam aplikasi *e-objection*.
 - j. Dalam hal berdasarkan hasil validasi sistem Wajib Pajak tidak dapat melanjutkan proses penyampaian Surat Keberatan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (Kring Pajak 1500200) untuk mendapatkan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002